



MUH. IRWAN SARDI, S.Pd.I  
KEPALA DESA

# PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA TIDAR KURANJI

KECAMATAN MARO SEBO ILIR

KABUPATEN BATANG HARI





**KEPALA DESA TIDAR KURANJI**

**PERATURAN DESA TIDAR KURANJI  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TIDAR KURANJI,**

**Menimbang :** a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.



9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 77)
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 78 Tentang Rincian Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022
14. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 533 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tertinggi Di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI  
 dan  
 KEPALA DESA TIDAR KURANJI

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.547.396.197,44,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.957.253.447,81,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (409.857.250,37),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 409.857.250,37,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 409.857.250,37,-

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa



## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tidar Kuranji

Ditetapkan di : Tidar Kuranji  
Tanggal : 24 Maret 2022



Diundangkan di Tidar Kuranji  
Pada tanggal, 24 Maret 2022  
SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI

  
**SOLAHUDIN, S.Pd**

BERITA DESA TIDAR KURANJI  
TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA TIDAR KURANJ  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJ  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	450.557.900,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.095.878.297,44	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	960.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.547.396.197,44</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	611.123.256,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.112.554.036,44	
5.3.	Belanja Modal	833.976.155,37	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.957.253.447,81</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(409.857.250,37)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	409.857.250,37	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	409.857.250,37	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>409.857.250,37</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	450.557.900,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.095.878.297,44	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	960.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.547.396.197,44</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>995.954.547,81</u></b>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	872.145.398,87	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.424.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	44.424.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.482.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	354.482.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.230.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.230.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	161.757.142,87	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.757.142,87	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	78.960.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	78.960.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakalan Seragam, perj	22.765.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.765.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administras i BPD	32.770.000,00	ADD, PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	32.770.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD	1.962.564,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	1.962.564,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial BPD	8.954.820,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	8.954.820,00	
	1.1.93	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penggiat Desa (Guru PAUD, PAMI, DTA, P egawai Syara', LAD, KPMD, dll)	87.339.072,00	ADD
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	87.339.072,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>79.617.937,94</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49.547.255,37	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	49.547.255,37	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.070.682,57	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.070.682,57	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.960.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.960.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.960.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>34.231.211,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.780.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.026.211,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.026.211,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	1.425.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.063.206.900,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>207.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	207.600.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>161.881.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.680.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.601.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.921.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.680.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	79.421.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.821.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
2.2.90		Pencegahan Stunting	33.179.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.179.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>558.324.900,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	495.916.900,00	DDS, PAD, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.861.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	483.055.900,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	62.408.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	62.148.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>89.401.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	65.106.000,00	PAD
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.106.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	24.295.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	17.565.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>45.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	45.000.000,00	PAD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>260.940.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17.500.000,00	ADD, PBP
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>112.960.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	24.800.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
3.2.90		Pembinaan Pegawai Syara'	72.160.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.160.000,00	
3.2.92		Pengiriman Kontingen Keagamaan (MTQ Tingkat Kecamatan)	16.000.000,00	ADD, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>56.700.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	40.000.000,00	PBP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	39.880.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.700.000,00	PBP
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>73.780.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	6.240.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.600.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	ADD, PAD
3.4.03		Pembinaan PKK	44.440.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	DDS
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	
3.4.92		Pelatihan/Pembinaan Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes	3.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>237.552.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>198.552.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	198.552.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.512.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	51.040.000,00	ADD
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>24.000.000,00</b>	PAD
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	24.000.000,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	22.760.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>399.600.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>399.600.000,00</b>	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	399.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.957.253.447,81</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(409.857.250,37)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	409.857.250,37	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>409.857.250,37</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

